

TELEKESEHATAN DAN TELEMEDISIN: PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Ismi Fadrijah Hamzah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Email: ismi.fadrijah@umkendari.ac.id

Abstract

Telehealth and telemedicine have become important innovations in health services, especially during and after the COVID-19 pandemic. This article examines the development and regulation of telehealth and telemedicine in Indonesia from a health law perspective. Using normative legal research methods, this study analyzes Law Number 17 of 2023 concerning Health and Minister of Health Regulation Number 20 of 2019 as the main legal basis. The research results show that even though there are basic regulations, there is still an urgent need to establish more comprehensive government regulations regarding telemedicine. The absence of implementing regulations has the potential to create legal uncertainty in practice. Although telehealth and telemedicine offer innovative solutions to improve access to healthcare, especially in remote areas, the development of more comprehensive regulations is urgently needed to ensure effective and ethical implementation.

Keywords: *Telehealth; Telemedicine; Health Law*

Abstrak

Telekesehatan dan telemedisin telah menjadi inovasi penting dalam pelayanan kesehatan, terutama selama dan pasca pandemi COVID-19. Artikel ini mengkaji perkembangan dan regulasi telekesehatan dan telemedisin di Indonesia dari perspektif hukum kesehatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 sebagai landasan hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi dasar, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah yang lebih komprehensif terkait telemedisin. Ketiadaan peraturan pelaksana ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Meskipun telekesehatan dan telemedisin menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, pengembangan regulasi yang lebih komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan etis.

Kata Kunci: **Telekesehatan; Telemedisin; Hukum Kesehatan**

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa dan menjadi tolak ukur kemajuan suatu peradaban. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan merupakan modal dasar bagi setiap individu untuk dapat hidup sehat, produktif, dan mandiri. Hak dasar ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" (Soekiswati & Absori, 2019).

Kesehatan bukan sekadar kondisi fisik semata, melainkan hak asasi manusia yang mendasar dan universal. Hak atas kesehatan berarti setiap individu berhak untuk hidup sehat dan mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, atau faktor lainnya. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Memastikan kesehatan sebagai hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kesehatan dapat terwujud dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat dalam masyarakat.

Sektor kesehatan dunia telah mengalami perkembangan secara signifikan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Telekesehatan dan telemedisin menjadi contoh perkembangan teknologi dalam sektor kesehatan. Telekesehatan dan telemedisin bukanlah konsep baru. Menurut WHO, layanan telemedisin telah ada sejak akhir abad ke-19 dan mulai diaplikasikan secara modern pada tahun 1960-an di sektor militer dan angkasa luar. Di Indonesia, penggunaan telemedisin telah meningkat pesat terutama selama pandemi COVID-19, di mana layanan ini digunakan untuk mengurangi kontak fisik dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri. Telekesehatan dan telemedisin merupakan inovasi yang mentransformasi penyampaian layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan pesat teknologi di bidang kesehatan ini telah mengubah paradigma pelayanan kesehatan di dunia, termasuk Indonesia.

Telekesehatan dan telemedisin semakin berkembang sebagai alternatif metode yang lebih mudah, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. (Octavius & Hwei, 2021; Wiweko et al., 2016) Teknologi ini menjadi semakin penting dalam dunia layanan kesehatan, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Telekesehatan dan telemedisin telah menjadi sistem yang menyediakan layanan kesehatan yang efisien dan aman. Pandemi Covid-19 telah mempercepat adopsi teknologi telekesehatan, dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan kesehatan virtual. Hal ini menunjukkan bahwa telekesehatan telah menjadi solusi yang efektif dalam memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan layanan kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara fisik. Adanya kewajiban untuk melakukan pembatasan sosial dan jaga jarak fisik telah mendorong penggunaan telemedisin secara signifikan. Meskipun demikian, dalam penerapannya, masih terdapat beberapa tantangan, seperti pemahaman masyarakat, etika profesional, dan regulasi yang memadai (Pulungan, 2023).

Pasca pandemi covid-19, layanan telemedisin terus dimanfaatkan sebagai alternatif layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat di Indonesia, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. keterjangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan menjadi isu kunci dalam pengembangan telemedisin di Indonesia pasca pandemi (Abigael & Ernawaty, 2020). Telekesehatan dapat menjembatani kesenjangan geografis dan sosial ekonomi dengan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil, pedesaan, atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Hal ini sejalan dengan

prinsip keterjangkauan dan non-diskriminasi dalam hak atas kesehatan. (Nugraha & Aknuranda, 2017) Pandemi Covid-19 menjadi jalan semakin terbukanya pergeseran pola praktik tradisional ke arah virtual, di mana banyak pihak kini memandang telemedisin sebagai bagian integral dari perawatan harian di luar rumah sakit. Peningkatan pemanfaatan telekesehatan juga memberikan kesempatan untuk menjangkau komunitas yang kurang terlayani dan mulai mengatasi determinan sosial kesehatan yang meningkatkan risiko dampak negatif terkait pandemi.

Daerah dengan rasio dokter-pasien yang rendah, telemedisin dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kesehatan yang tersedia, serta dalam telekonsultasi memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis yang mungkin tidak tersedia di daerah mereka, meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diterima. (Asemota & Kovarik, 2014) Telemedisin dapat membantu mempercepat diagnosis, memungkinkan intervensi dini, dan mengurangi risiko komplikasi.

Implementasi telekesehatan di Indonesia telah dimulai dengan program tele-EKG dan tele-radiologi yang diprakarsai oleh Pusat Jantung Harapan Kita dan Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengubah paradigma baru dalam interaksi antara pasien dan dokter, di mana pasien tidak perlu datang langsung ke rumah sakit untuk konsultasi dan mendapatkan perawatan medis. (Wiweko et al., 2016) Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine telah menjadi tren global yang mendorong transisi dari layanan kesehatan tradisional ke layanan kesehatan berbasis digital (Kurniawan et al., 2022).

Pengembangan regulasi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan juga diperlukan agar implementasi telemedisin dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kaidah etik. (Kurniawan et al., 2022) Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait teekesehatan dan telemedisin. Maka, perlu untuk melihat bagaimana pengaturan telekesehatan dan telemedisin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedis Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sumber hukum sekunder (jurnal ilmiah, buku, dan artikel) sebagai bahan analisis. Adapun pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual yang membahas konsep-konsep hukum terkait telekesehatan dan telemedisin, termasuk definisi dan ruang lingkupnya dalam konteks hukum kesehatan Indonesia dengan sifat preskriptif bahwa penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum yang ada, tetapi juga memberikan analisis dan rekomendasi terkait perlunya pengembangan regulasi yang lebih komprehensif untuk telekesehatan dan telemedisin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TELEKESEHATAN DAN TELEMEDISIN DALAM HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban memenuhi hak kesehatan warganya dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau. Salah satu cara pemerintah dalam upaya pemenuhan hak atas layanan kesehatan tersebut, dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu telekesehatan dan telemedisin yang muncul sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil (Ngazis et al., 2022; Soekiswati & Absori, 2019; Wiweko et al., 2016).

Telekesehatan, juga dikenal sebagai *telehealth*, mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi interaksi jarak jauh antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, atau antara beberapa profesional kesehatan yang terlibat dalam layanan kesehatan pasien (Abigael & Ernawaty, 2020). Sedangkan, telemedisin atau telemedis, yang juga dikenal sebagai *telemedicine* adalah penyediaan layanan kesehatan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk bertukar informasi guna tujuan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta untuk kelangsungan pendidikan kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesehatan individu dan komunitas (Nugraha & Aknuranda, 2017).

Saat ini, peraturan atau landasan hukum telemedis di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut "UU Kesehatan") dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedis Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut "Peraturan Menteri 20/2019"). Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Kesehatan juncto Pasal 1 angka 1 Permenkes 20/2019, telemedis diartikan sebagai penyediaan dan fasilitasi layanan klinis melalui teknologi telekomunikasi dan komunikasi digital. Hal ini mencakup pertukaran informasi untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan bagi penyedia layanan kesehatan, semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 21 juncto Pasal 25 angka 3 UU Kesehatan bahwa telekesehatan merupakan teknologi kesehatan yang lebih luas cakupannya, yakni terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan nonklinis serta fasilitasi layanan Kesehatan, yang termasuk Kesehatan masyarakat, layanan informasi Kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Pengaturan hukum telekesehatan dan telemedisin merupakan sebuah perubahan baru dalam bidang kesehatan. Teknologi kesehatan seperti telekesehatan dan telemedisin telah membawa transformasi signifikan dalam bidang kesehatan, memberikan berbagai manfaat yang meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan kesehatan sehingga perlu untuk diatur oleh hukum untuk memberikan kepastian pelayanan dalam telekesehatan dan telemedisin. Undang-undang kesehatan sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah sangat tidak relevan lagi dengan perkembangan bidang kesehatan saat ini terutama dalam undang-undang kesehatan sebelumnya tidak mengatur tentang telekesehatan dan telemedisin.

Perubahan undang-undang adalah aspek penting dalam sistem hukum yang memungkinkan hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, teknologi, moral, dan politik. Fokus utama dari undang-undang kesehatan sebelumnya hanya berfokus pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan secara umum. Meskipun undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting dalam sistem kesehatan, seperti hak atas kesehatan, kewajiban pemerintah, dan standar pelayanan kesehatan, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan jarak jauh. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perhatian khusus pada telekesehatan dan telemedisin. Undang-undang ini mencakup definisi, ruang lingkup, dan regulasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Pasal 172 undang-undang ini secara eksplisit mengatur tentang telekesehatan dan telemedisin, termasuk layanan antar fasilitas kesehatan dan antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat. Teknologi berkembang dengan cepat dan membawa perubahan signifikan

dalam berbagai aspek kehidupan sehingga Undang-undang Kesehatan termasuk aturan hukum harus diperbarui untuk mengatur penggunaan teknologi baru dalam bidang kesehatan dan berusaha mengatasi tantangan yang muncul.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan melalui Telekesehatan dan Telemedisin yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) bahwa Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik dalam tingkat pertama seperti Puskesmas, Klinik Pratama, Praktik Mandiri, dan tingkat lanjut seperti Rumah Sakit, Klinik Utama, Balai Kesehatan, Praktik Mandiri serta fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang memberikan pelayanan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat dapat memberikan pelayanan Telekesehatan dan Telemedisin sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Juncto Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adapun dalam ketentuan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pelayanan dengan sistem Telemedisin, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat melakukannya secara mandiri atau dengan melakukan kerja sama dengan suatu penyelenggara sistem elektronik yang telah terdaftar berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi antar-Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan telemedicine harus memiliki SIP yang sah. Ini memastikan bahwa semua praktik telemedicine di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku dan diawasi oleh otoritas kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menjaga integritas sistem kesehatan dan memastikan bahwa layanan telemedicine diberikan secara profesional dan etis. Sebagaimana bahwa suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga mengharuskan untuk memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memiliki izin praktik. Berdasarkan Pasal 173 ayat (3) bahwa Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan dibuktikan dengan kepemilikan suatu Surat Izin Praktik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (29) bahwa Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Kepemilikan Surat Izin Praktik (SIP) oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan aspek fundamental untuk memastikan bahwa layanan telemedicine yang diberikan memiliki dasar legalitas yang kuat. SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktik, sehingga semua pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat legal, sesuai prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa SIP, praktik telemedicine dapat dianggap ilegal, dan tenaga medis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana praktik kedokteran (Andrianto & Athira, 2022; Primavita et al., 2021).

SIP memastikan bahwa tenaga medis yang memberikan layanan telemedicine telah memenuhi standar kompetensi dan etika yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Hal ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Dengan adanya SIP, pasien dapat yakin bahwa mereka menerima layanan dari tenaga medis yang kompeten dan terlatih, yang telah diverifikasi oleh otoritas

kesehatan. Ini juga mencakup aspek administratif seperti autentikasi pasien dan perjanjian dokter-pasien yang diperbarui dalam konteks telemedicine (Susilo, 2022).

Kepemilikan SIP juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Dalam situasi di mana terjadi kesalahan medis atau malpraktik, pasien memiliki dasar hukum untuk mengajukan keluhan atau tuntutan. SIP memastikan bahwa tenaga medis bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa ada mekanisme tanggung gugat yang jelas. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan dan layanan telemedicine (Lestari, 2021).

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang secara spesifik mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan juga mengatur bahwa pelayanan telemedisin dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktek pada suatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara yang meliputi pelayanan teleradiologi, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi, telekonsultasi klinis, dan pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut terdapat substansi lain yang juga diatur yakni terkait Pelayanan, Biaya, Hak dan Kewajiban, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan.

Hingga saat ini, Pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Telemedisin sebagaimana yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini, karena dalam penyusunan tersebut masih dihadapkan dengan Kompleksitas Penyusunan Regulasi bahwa Penyusunan peraturan pelaksanaan telemedisin melibatkan berbagai aspek teknis dan legal yang kompleks. Regulasi ini harus mencakup berbagai jenis layanan telemedisin, standar keamanan data, prosedur operasional, dan mekanisme tanggung gugat. Proses ini memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, dan penyedia layanan teknologi. Di sisi lain, hal ini juga melibatkan Kebutuhan Akan Konsultasi dan Partisipasi Publik bahwa Penyusunan peraturan pelaksanaan juga memerlukan konsultasi dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Proses ini memerlukan waktu untuk mengumpulkan masukan dari tenaga medis, pasien, penyedia layanan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya. Teknologi telemedisin terus berkembang, dan regulasi harus disesuaikan dengan perkembangan ini untuk tetap relevan dan efektif. Proses penyesuaian ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap tren teknologi dan praktik terbaik di bidang telemedisin.

SIMPULAN

Telekesehatan dan telemedisin merupakan inovasi signifikan dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh. Perkembangan ini telah mengalami akselerasi, terutama selama pandemi COVID-19, menjadi solusi efektif dalam memenuhi kebutuhan pasien tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara fisik. Pasca pandemic COVID-19, Telekesehatan dan telemedisin mampu menjembatani kesenjangan geografis dan sosial ekonomi dengan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil atau bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Landasan hukum telekesehatan dan telemedisin di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedis Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini, Pemerintah belum mengesahkan Rancangan Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Telemedisin sebagaimana yang telah didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dalam penyusunan regulasi yang mencakup berbagai aspek teknis dan legal. Ketiadaan peraturan pelaksanaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik telekesehatan dan telemedisin di Indonesia. Sehingga perlu untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah terkait Telemedisin.

REFERENSI

- Abigael, N. F., & Ernawaty. (2020). Literature Review: Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menerima Telehealth atau Telemedicine antara Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Kesehatan*, 11(2).
- Andrianto, W., & Athira, A. B. (2022). TELEMEDICINE (ONLINE MEDICAL SERVICES) DALAM ERA NEW NORMAL DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN (STUDI: AN (STUDI: PROGRAM TELEMEDICINE INDONESIA/TEMENIN DI RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(1).
- Asemota, E., & Kovarik, C. L. (2014). TELEMEDICINE USE IN INTERNATIONAL RELIEF EFFORTS. *AMA Journal of Ethics*, 16(12).
- Kurniawan, F., Sauria, N., Lisnawati, & Andriyani. (2022). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Efektifitas Pelaksanaan Telemedicine. *Journal Of Noncommunicable Diseases*, 2(2).
- Lestari, R. D. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TELEMEDICINE. *Cakrawala Informasi*, 1(2).
- Ngazis, M., Junianto, Rofiq, A., & Purnawan, A. (2022). Reconstruction of Legal Protection for National Health Insurance Contribution Assistance Recipients Based on Justice Value. *Reconstruction of Legal Protection for National Health Insurance Contribution Assistance Recipients Based on Justice Value*, 5(8).
- Nugraha, D. C. A., & Aknuranda, I. (2017). An Overview of e-Health in Indonesia: Past and Present Applications. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 7(5).
- Octavius, G. S., & Hwei, L. R. Y. (2021). Clinical Usefulness of Telehealth: A Literature Review from the Perspective of Medical Specializations. *Cermin Dunia Kedokteran*, 48(12).
- Primavita, S., Alawiya, N., & Afwa, U. (2021). TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE. *Soedirman Law Review*, 3(4).
- Pulungan, A. (2023). Manfaat Dan Kaidah Etik Digitalisasi Pelayanan Kesehatan. *EJurnal Kedokteran Indonesia*, 10(3).
- Soekiswati, S., & Absori. (2019). Transcendental Law Paradigm: National Health Care Solutions. *Proceedings of the 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018)*.
- Susilo, L. R. (2022). Copyright ©2022 Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia PENGATURAN DASAR HUKUM DALAM PELAKSANAAN TELEMEDICINE PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PENGATURAN DASAR HUKUM DALAM PELAKSANAAN TELEMEDICINE PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 02(01).
- Wiweko, B., Zesario, A., & Agung, P. G. (2016). Overview The Development of Telehealth and Mobile Health Application in Indonesia. *International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS)*.

